Tinjauan Hukum Adat tentang Larangan Perkawinan Satu Suku di Minangkabau Berdasarkan Kaidah Urf (Studi Kasus di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok)

Amalia Haq\*, Amrullah Hayatudin, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

[\*amaliaahaqq@gmail.com](mailto:*amaliaahaqq@gmail.com) , [amrullahahayatudin@gmail.com](mailto:amrullahahayatudin@gmail.com), [muhammad.yunus@unisba.ac.id](mailto:muhammad.yunus@unisba.ac.id)

**Abstract.** Marriage is the most important act in human life. Allah SWT created His creatures in pairs, and marriage is considered an act of worship if it is conducted according to the prescribed Islamic laws. According to customs in Nagari Tanjung Alai, marriage must be between different clans, and marrying within the same clan, commonly known as (marrying within the same clan), is prohibited. If this rule is violated, the consequence is the loss of inheritance rights. The research problem formulation is: What is the customary marriage law system in Nagari Tanjung Alai, Solok Regency, West Sumatra? How does Islamic law, based on 'urf (custom), analyze clan-based marriages in Nagari Tanjung Alai, Solok Regency, West Sumatra? This research aims to answer these questions. The study uses a phenomenological approach with qualitative methods. Data collection is done through structured interviews with local traditional leaders and community members, serving as primary data sources, along with secondary data sources. The results show that the customary law in Nagari Tanjung Alai, Solok Regency, prohibits clan-based marriages. The prohibition is categorized as 'urf shahih (valid custom) and 'urf fasid (invalid custom). 'Urf shahih applies if the marriage avoids marrying mahrams (relatives forbidden to marry according to Islamic law), and 'urf fasid applies if the marriage involves mahrams, with the sanction of losing inheritance rights, which contradicts Islamic law.

**Keywords**: *Same-clan marriage, Minang Kabau, urf*

**Abstrak.** Perkawinan merupakan tindakan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, dan perkawinan akan bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan syari’at yang sudah ditentukan oleh Allah Swt.. Perkawinan menurut adat di Nagari Tanjung Alai perkawinan harus dilakukan dengan yang berbeda suku, atau dilarang nikah dengan satu suku atau biasa disebut (kawin *sasuku*) bahkan jika tetap dilakukan maka sanksinya diputus hak warisnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana sistem perkawinan hukum adat di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok Sumatra Barat dan Bagaimana analisis hukum Islam berdasarkan *urf* terhadap perkawinan sasuku di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok Sumatra Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dengan tokoh adat dan masyarakat setempat dan menjadi sumber data primer dan sumber data sekundernya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Adat di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok melarang perkawinan *sasuku.* Larangan perkawinan sasuku yang berlaku di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok dikategorikan urf shahih dan urf fasid, urf shahih apabila perkawinan dilakukan dengan tidak menikahi mahram yang dilarang sesuai syariat Islam dan dikategorikan urf fasid apabila menikahi mahram yang dilarang dan sanksi yang diberikan apabila melakukan perkawinan *sasuku* yaitu putusnya hak waris yang bertentangan dengan syari’at Islam.

Kata Kunci: *Perkawinan sasuku, Minangkabau, urf*

1. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan diantara perempuan dan laki-laki dari suatu perkawinan. Tiap tindakan orang muslim khususnya perkawinan sering ada unsur ibadah bila dilaksanakan dengan landasan kepercayaan kepada Allah, bila Allah membolehkan serta unsur muamalah berkenaan terhadap hak individu lainnya. Sehingga perkawinan perlu sah dimata hukum agama bersamaan dengan tuntutan Allah SWT.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sebagai akad yang mencakup aspek-aspek umum dari kata nikah atau tazwīj, serta merupakan ucapan seremonial yang sakral.(Sahrani, 2014) Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah akad yang sangat kuat (Mitsaqan galizhan) untuk menaati perintah Allah dan menunaikannya sebagai bentuk ibadah, guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah

Hidup berkeluarga selain mengembangkan kehidupan anak, perlu memastikan menjamin eksistensi dan stabilitas social untuk pasanganya. Perkawinan diasumsikan motif mulia dan agung, sebab berupa ranah sahnya kasih sayang, cinta, juga kaitan yang harmonis untuk pasangan suami istri tersebut,(Santoso, 2019) Tercantum di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ اٰيٰتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Melaksanakan pernikahan dan dikarunai keturunan, apabila orang tua yang mendidik anak tersebut dengan baik dengan anjuran dan perintah Allah SWT. Maka akan memperoleh pahala dari perbuatan baik yang dilakukan oleh keturunannya, baik semasa mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Jika orang tua diberi umur panjang, mereka akan melihat hasil dari pendidikan yang baik yang diberikan kepada anak-anak mereka. Anak cucu pasti akan berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua serta tidak akan menelantarkan mereka. (Hidayat, 2007)

Perkawinan berupa sebuah fenomena yang berdampak untuk hidup tiap individu. Perkawinan tidak hanya fenomena tentang individu yang bersatu, namun keluarga, Orang tua serta saudaranya. Kita selalu mencermati dilingkup sekitar, bila yang kawin sebenarnya keluarga dengan keluarga. Serta dominan kebijakan yang perlu dilaksanakan, kebijakan yang berkaitan pada adat istiadat yang sifatnya sakral.

Adat Minangkabau memiliki larangan yang tidak boleh dinikahi yaitu siapa saja yang mempunyai suku yang sama, yang masih dalam satu garis keturunan ibunya maka dilarang menikah, akan tetapi dalam pemahaman agama Islam siapa saja orang yang tidak boleh dinikahi, terdapat dalam Q.s Al-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ لْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْر.ً

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudaramu perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sepersusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isrti yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun lagi maha penyayang.”

Ayat tersebut sudah dijelaskan siapa orang yang haram untuk dijadikan pendamping bagi umat islam. Meskipun warga Minangkabau berpedoman terhadap agama Islam, sumber hukum bagi agama islam yaitu ada Al-Qur’an, *Hadits*, *Ijma*, dan *Qiyas*. tetapi di Hadits dan Al-Qur’an tidak diperoleh larangan perkawinan sesuku. Aturan ini hanya ada pada adat Minangkabau. Sedangkan *Urf* adalah sumber hukum Islam yang mempunyai makna sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. *Urf* bisa dijadikan sumber hukum apabila persyaratannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hukum adat Minangkabau memiliki norma yang sangat kuat bagi masyarakatnya, terutama dalam konteks pernikahan. Ada berbagai peraturan yang harus diikuti oleh masyarakat Minangkabau terkait dengan hukum adat perkawinan, di mana pun mereka tinggal. Salah satu peraturan utama adalah larangan untuk menikah dengan orang dari suku atau keturunan yang sama. Hal ini mirip dengan beberapa masyarakat atau adat tertentu lainnya, di mana orang yang masih memiliki hubungan darah atau terikat dengan sistem kekerabatan tidak boleh dinikahi. (Destuliadi, 2022)

Menurut istilah adat Minangkabau, "sasuku" atau "satu suku" merujuk kepada semua keturunan yang berasal dari nenek moyang tertentu ke bawah, yang dihitung melalui garis keturunan ibu. Semua keturunan dari nenek moyang yang sama disebut "sepersukuan" atau "sesuku". Kelompok ini dipimpin oleh seorang kepala suku atau pemimpin suku.(Nurchaliza, 2020)

Kawin *Sasuku* adalah suatu perkawinan yang dilarang dalam adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menganggap orang yang *sasuku* sebagai orang yang satu darah menurut sistem matrilineal. Meskipun mereka berasal dari kampung yang berbeda, jika memiliki suku yang sama, mereka tetap dianggap satu darah dan tidak boleh menikah satu sama lain.(Hakim, 2017)

Hal ini kadang membuat sulit untuk membedakan masyarakat Minangkabau dari masyarakat lainnya, apakah mereka berasal dari satu suku atau tidak, terutama dirasakan oleh mereka yang telah merantau. Pada dasarnya, anggota satu suku dianggap sebagai saudara (berdunsanak). Oleh karena itu, masyarakat Minangkabau diharuskan untuk mencari pasangan dari luar suku mereka. Pernikahan dalam budaya Minangkabau merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan dan merupakan fase transisi yang sangat kompleks, melibatkan faktor-faktor fisik, psikologis, sosial, dan status individu dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana analisis hukum Islam berdasarkan *urf* terhadap perkawinan sesuku di *Nagari* Tanjung Alai Kabupaten Solok Sumatra Barat?”.

1. Metodologi Penelitian

Jenis Data Penelitian ini bersifat literature atau literer. Penelitian ini melalui analisis kepustakaan yaitu (Library research), yang menggunakan buku refrensi, artikel dan jurnal- jurnal akademik yang dapat memberikan informasi terkini, karya ilmiah dan sumber sumber digital lainnya.(Lexy J. Moleong, 2013) Penelitian ini tidak hanya mengandalkan library research, tetapi juga didukung dengan data lapangan (field research), di mana penulis melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Penelitian ini melibatkan partisipasi langsung dalam skala sosial kecil dan observasi terhadap budaya lokal, menggunakan metode field research untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.(Maros, 2016) Ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa ucapan atau kata-kata yang diperoleh dari wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari kajian Pustaka.

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis *urf* terhadap perkawinan sesuku di *Nagari* Tanjung Alai Kabupaten Solok Sumatra Barat

Perkawinan sasuku di Minangkabau yang khususnya di *Nagari* Tanjung Alai Kabupaten Solok, Sumatra Barat, terdapat aturan Hukum Adat tentang larangan pernikahan satu suku atau disebut kawin *sasuku.*Suku dalam adat Minangkabau merupakan sistem kekerabatan yang diwariskan secara matrilineal, yaitu garis keturunan yang diambil dari pihak ibu. Dalam masyarakat Minangkabau, seorang anak akan mengikuti suku ibunya semisal jika ibunya dari suku Sumpadang maka anak-anaknya akan menjadi bagian dari suku Sumpadang juga.Suku merupakan tanggung jawab seorang *ninik mamak* yaitu pemimpin adat, mereka memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai silsilah dan garis keturunan dalam suku mereka. Identitas suku sering kali dikonfirmasi dan dipelihara oleh para ninik mamak. Setiap sukunya memiliki tokoh adatnya sendiri.

*Sasuku* dalam adat Minangkabau merujuk pada hubungan kekerabatan di mana dua orang atau lebih berasal dari suku yang sama. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2 masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal menurut garis keturunan ibu yang tidak perbolehkan melakukan perkawinan sesuku. Perkawinan sesuku yang dimaksud seperti contoh seorang pria yang berasal dari Nagari Tanjung Alai yang berasal dari suku Limo Panjang ingin menikah dengan Wanita yang juga berasal dari suku Limo Panjang. Perkawinan ini tidak diperbolehkan karena mereka berasal dari suku yang sama.

Silsilah suku ini dijaga dan di tanggung jawabkan oleh pemimpin adat atau Ninik mamak. Para tokoh adat melakukan pengecekan silsilah sebelum pernikahan dilangsukan. Jika ditemukan bahwa pasangan berasal dari suku yang sama maka pernikahan tidak diizinkan oleh ketua adat. Di *Nagari* Tanjung Alai, seperti di banyak *Nagari* lain di Minangkabau, larangan perkawinan satu suku masih sangat dihormati, meskipun modernisasi membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, aturan ini tetap dijaga dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari mengenai jelaskan Sistem hukum adat tentang perkawinan satu suku pada masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok Sumatra Barat yaitu: “Perkawinan pada adat Minangkabau memiliki aturan yang berbedas dibandingkan dengan peraturan perkawinan adat lainnya, pada adat Minangkabau perkawinan tidak hanya melibatkan individu seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tetapi juga seluruh keluarga dan masyarakat Nagari Tanjung Alai, larangan perkawinan satu ini sudah menjadi adat istiadat yang masih dilestarikan sampai saat ini, sebelum perkawinan akan dilaksanakan mereka harus tahu terlebih dahulu apa suku pasangan sendiri, apabila mereka tidak megetahuinya, mereka bisa bertanya kepada Ninik Mamaknya atau tokoh adatnya, karena apabila terbukti mereka satu suku maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan”.

Larangan perkawinan *sasuku* menurut asas adat dan hukum adat, larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian darah dan masyarakat Minangkabau beranggapan jika perkawinan *sasuku* terjadi sama saja dengan perkawinan inses, dan perkawinan antara kerabat dekat satu suku. Masyarakat Minangkabau dengan adanya larangan perkawinan satu suku, mendorong individu untuk menikah dengan anggota suku lain, sehingga membantu memperluas jaringan sosial dengan kekerabatan.

Larangan perkawinan *sasuku* juga dipandang sebagai cara untuk melindungi adat dan budaya Minangkabau dengan memastikan bahwa tradisi dan norma kekerabatan dihormati dan dijunjung tinggi. Konsistensi adat istiadat memastikan adat istiadat dan tradisi dihormati dan dipraktikkan oleh generasi muda. Berdasarkan hasil wawancara mengenai alasan adanya larangan perkawinan satu suku di Minangkabau, Wali *Nagari* Tanjung Alai Kabupaten Solok berpendapat bahwa:

“Peraturan hukum adat mengenai adanya larangan perkawinan satu suku di Minangkabau merupakan adat istiadat atau tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, karena perkawinan satu suku merupakan perkawinan tali satu darah menurut garis keturunan ibu, karena kami menganut sistem perkawinan matrilineal, sehingga dengan kita menghormati aturan ini sama dengan kita menghormati warisan budaya dan identitas kita sebagai orang Minangkabau”.

Seseorang yang tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan dengan suku yang sama maka mereka akan mendapatkan sanksi dari tokoh adat yang memiliki tanggung jawab atas perkawinan itu, sanksi tersebut berupa:

1. Diasingkan dari kampung, mereka akan diasingkan dari kampung tidak diperbolehkan tinggal dikampung halamannya sendiri dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar.
2. Membayar denda dengan membayar dalam bentuk uang, barang atau satu ekor kerbau, yang telah ditentukan oleh ketua adat
3. Dihapus dari data warisan. Apabila mereka memiliki keturunan dari perkawinan satu suku tersebut maka anak dan cucu mereka tidak diakui dari suku dan Nagari dalam hukum adat Minangkabau. Hak anak cucu mereka dalam warisan harta pusaka atau tanah tidak akan diakui.

Hasil dari wawancara dengan Datuk Indomarajo beliau mengatakan bahwa akibat yang didapat bagi orang yang melakukan perkawinan satu suku yaitu “mereka akan mendapatkan musibah, kesulitan mendapatkan rezeki dalam perkawinan, rumah tangga yang dijalankan tidak akan mendapatkan keharmonisan, sering terjadinya pertengkaran dan perseteruan dalam rumah tangga, anak keturunannya akan mendapatkan sifat yang buruk”.

Masyarakat Minangkabau mempercayai apabila perkawinan satu suku terjadi maka mereka akan mendapatkan musibah, kesulitan rezeki sepeti yang disebutkan dalam wawancara oleh Datuk Indomarajo. “Ada beberapa kasus terjadinya perkawinan satu suku mereka yang melaksanakannya mereka tidak berani pulang ke kampung halaman dengan pasangannya, apabila mereka akan pulang ke kampung halamannya tidak diperbolehkan secara bersamaan. Namun kebanyakan dari mereka yang melakukan perkawinan satu suku tidak berani pulang ke kampung halamannya karena takut dan malu akan sanksi yang akan mereka terima nantinya.”

Segala aturan yang dilanggar akan mendapatkan hukuman, begitupun aturan hukum adat dalam perkawinan satu suku di Minangkabau. Orang yang melanggar aturan tersebut akan di adili atau ditengahi oleh Wali *Nagari* dan tokoh adat.

Secara keseluruhan larangan perkawinan satu suku dalam adat Minangkabau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial budaya, yang fungsinya menjaga keutuhan dan keberlangsungan adat serta mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat.

*Urf* atau adat istiadat merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah di Minangkabau adat istiadat memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan perkawinan. Sebagaimana dalam Al-qur’an surat Al-a’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

“Jadilah engkau pemaaf dan perintahlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang, serta berpalinglah dari pada orang orang yang bodoh”.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab 2 ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk selalu mengerjakan kebaikan dan menjalankan sesuatu hal yang masih dalam syariat Islam. Apa yang di anggap baik oleh kaum muslimin maka itu dianggap baik oleh Allah.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab 2 *Urf* terbagi menjadi dua bagian yang pertama yaitu urf *sahih* merupakan adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Cara ini diakui dan diterima karena tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam. Yang kedua, *urf fasid* yaitu sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Menurut syariat larangan perkawinan karena empat faktor yaitu: Larangan perkawinan dengan Mahram karena hubungan darah, Larangan perkawinan karena sepersusuan *(Radha’ah),* Larangan perkawinan karena hubungan pernikahan (*musharah*) dan Larangan perkawinan dengan Wanita yang sudah menikah. Berikut rinciannya

Yang termasuk ke dalam Larangan perkawinan dengan Mahram karena hubungan darah yaitu : 1) Ibu dan nenek (dan seterusnya ke atas); 2) Anak perempuan dan keturunannya (dan seterusnya kebawah); 3) Saudara perempuan kandung, seayah, atau seibu; 4) Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah) dan bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu); dan 5) Keponakan perempuan (anak perempuan dari saudara kandung).

Larangan perkawinan karena sepersusuan *(Radha’ah)* yaitu: 1) Ibu susu (Wanita yang menyusui); 2) Saudara perempuan sesusuan (Wanita yang disusui oleh ibu yang sama); dan 3) Anak perempuan dari saudara sepersusuan.

Larangan perkawinan karena hubungan pernikahan (*musharah*) yaitu: 1) Ibu mertua (ibu dan istri); 2) Anak tiri (anak perempuan dari istri) yang sudah serumah dan telah berhubungan intim dengan ibunya; dan 3) Menantu perempuan (istri dari anak laki-laki).

Larangan perkawinan dengan Wanita yang sudah menikah Wanita yang masih berstatus istri orang lain tidak boleh dinikahi. Menurut Datuk Indomarajo jika tidak sesuai dengan syari’at maka itu bukan orang minang, minang tidak pernah mengharamkannya hanya saja itu sudah biasa dilakukan, dan sudah turun temurun dari nenek moyang masyarakat Minang sebagai pelestarian budaya dan menghormati akan aturan hukum adat. Dan juga larangan ini bisa berkaitan dengan yang mana umat muslim boleh membuat aturan dengan kesepakatan umat muslim itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai faktor-faktor yang haram dinikahi dalam syariat islam maka, larangan perkawinan *sasuku* menurut hukum Islam berdasarkan kaidah *urf,* termasuk ke dalam kaidah *urf shahih* dan *urf fasid*. Karena pandangan ulama tentang urf ini bervariasi, tergantung pada konteks dibalik kebiasaan hukum adat yang dilakukan.

Perkawinan sasuku termasuk ke dalam *urf shahih* apabila larangan perkawinan sasuku ini bertujuan untuk menjaga kelestarian adat dan sesuai dengan ajaran syari;at Islam, dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti tidak menikahi mahramnya dengan batasannya adalah batasan mahram yaitu ibu dan nenek, anak perempuan dan keturunannya kebawah, saudara perempuan kandung, seayah, atau seibu, bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah) dan bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu), dan keponakan perempuan (anak perempuan dari saudara kandung).

Sebaliknya perkawinan sasuku termasuk ke dalam *urf fasid* jika kebiasaan ini mengakibatkan ketidakadilan atau bertentangan dengan prinsip dasar Islam dengan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dengan menikahi mahramnya sesuai dengan yang sudah ditulis di atas yaitu ibu dan nenek, anak perempuan dan keturunannya kebawah, saudara perempuan kandung, seayah, atau seibu, bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah) dan bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu), dan keponakan perempuan (anak perempuan dari saudara kandung).

Menurut analisis penulis, dalam konteks tenterntu larangan perkawinan sasuku dapat termasuk ke dalam *urf fasid* apabila seperti contoh: Ketika ada seorang lelaki yang sedang berada di Bandung kemudian bertemu dengan seorang perempuan begitu mereka berniat untuk menikah, ternyata mereka baru mengetahui bahwa mereka mempunyai suku yang sama, jika mereka memaksa untuk menikah akan diberikan sanksi berupa putusnya hak waris, dan sama saja melakukan perkawinan inses. Maka itu merupakan hal yang bertentangan dengan syari’at islam karena batasan mahram dalam QS. Al-Nisa ayat 23 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pada ayat di atas sudah dijelaskan bahwa boleh melakukan perkawinan jika tidak menikahi mahramnya, dan sanksi yang didapat berupa, putusnya hak waris akibat dari perkawinan *sasuku* yang bertentangan dalam syari’at islam karena, dalam syari’at islam yang menjadi penghalang dalam hak waris sebagaimana dalam hadits:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

Rasulullah saw bersabda: “Seorang pembunuh tidak berhak mewarisi apapun” (Hadits Riwayat An-Nasa’I, At-Tirmdzi, dan Abu Dawud)”.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى"

Rasulullah saw bersabda: “Orang-orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi.” (Hadits Riwayat Bukhari Muslim”.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"

Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang mengganti agamanya *(murtad),* maka bunuhlah dia.” (Hadits Riwayat Bukhori)”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa terhalangnya hak waris yaitu orang-orang yang membunuh, yang berbeda agama dan yang mengganti agamanya (*murtad).* Maka sanksi yang diberikan berupa terhalangnya hak waris akibat dari larangan perkawinan *sasuku,* bertentangan dengan syari’at Islamdan tergolong ke dalam *urf fasid.*

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam berdasarkan *Urf* terhadap Perkawinan Sesuku di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok Sumatra Barat. Menurut analisis penulis ada dua kemungkinan hukum larangan perkawinan sasuku dalam kaidah yaitu bisa termasuk ke dalam urf shahih dan urf fasid. Termasuk ke dalam urf shahih apabila perkawinan sasuku dilakukan tanpa menikahi mahramnya dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari’at Islam, termasuk ke dalam *urf fasid* apabila larangan perkawinan sasuku dilakukan jika, menurut hukum Islam pasangan tersebut bukan mahramnya dan diizinkan untuk menikah tetapi dalam hukum adat dilarang untuk menikah dan jika mereka memaksakan menikah akan mendapatkan sanksi putusnya hak waris dan itu bertentangan dengan syari’at Islam karena dalam syari’at terhalangnya waris karena tiga kategori yaitu orang-orang yang membunuh, yang berbeda agama dan yang mengganti agamanya (*murtad).*
2. Akan tetapi fakta dilapangan setelah penulis melakukan observasi, tidak ada perkawinan *sasuku* yang dilakukan dengan mahramnya. Selama ini perkawinan sasuku masih dilakukan dengan sesuai syari’at Islam dengan tidak menikahi mahram, dan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan Hukum Islam.

Acknowledge

Penelitian ini diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan Kerjasama dengan pihak lain yang berkenan dengan hal tersebut. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk belajar di Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyyah.
2. Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra. M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian studi.
3. Bapak Dr. Amrullah Hayatudin, S.H.I., M.Ag. Selaku Wakil Rektor III sekaligus pembimbing I, yang telah memberikan banyak waktu, arahan, masukan, dan kritik kepada penulis dengan penuh ketulusan.
4. Bapak Muhammad Yunus, S.H.I., M.E.Sy. Selaku Pembimbing II, yang dalam tengah-tengah kesibukannya telah memberikan waktu dan sumbangan pikiran yang berharga dalam membimbing dan mengarahkan penulis perihal penyusunan skripsi.
5. Bapak Ilham Mujahid, S.SY., M.SY. yang menjadi wali dosen yang selalu meluangkan waktunya untu berdiskusi dengan penulis perihal penyusunan skripsi.
6. Sumber semangat, inspirasi dan motivasi penulis yaitu Orang Tua penulis Bapak Rasyidi dan Ibu Yatimah yang tak henti memberikan kasih saying kepada penulis. Berkat do’a dan dukungan yang selalu mengalir dari mereka skripsi ini dapat selesai.
7. Rekan Kuliah saya di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Angkatan 2020 yang telah membantu dan memberikan inspirasi dalam penelitian ini.
8. Dan para pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini sehingga skripsi ini selesai.

Daftar Pustaka

1. Destuliadi, D. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, *3*(1), 27–34.
2. Dian Qorri Roziah. (2022). Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 101–104. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1367
3. Hakim, I. (2017). Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau. *PT. Remaja Rosdakarya Offset*, *Bandung*.
4. Hidayat, R. (2007). *Perkawinan satu suku dalam masyarakat Minangkabau menurut pandangan hukum islam: studi kasus di kec. Banuhampu Sumatera Barat*.
5. Kirani, A. A.-Z., & Yunus, M. (2023). Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 93–96. https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859
6. Lexy J. Moleong. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Rosdakarya*, hlm. 6.
7. Maros, F. (2016). *Penelitian Lapangan (Field Research)*. hlm. 7.
8. Muhamad Saeful Fajar. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis (Studi Lapangan di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992
9. Nurchaliza, V. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, *3*(1), 1–12.
10. Sahrani, M. A. T. dan S. (2014). Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. *PT. Raja Grafindo Persada*, *Jakarta*, hlm.8.
11. Santoso. (2019). Hakikat Perkawinan. *Rumah Jurnal IAIN Kudus*, hlm. 24.